



**PUTUSAN**

**Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.AGM**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, **selanjutnya disebut Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun III Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghaib) di seluruh wilayah Republik Indonesia, **selanjutnya disebut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 16 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/14/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2.-----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ganjuh, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Tua, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat menaruh rasa curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain baik itu teman laki-laki Penggugat maupun keluarga Penggugat sendiri, selain dari pada itu Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti menampar, meninju, memukul dan menendang Penggugat hingga memar dan berdarah;

6.-----Bahwa, pada pertengahan bulan Oktober 2016, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa menumpang dengan orang tua, hingga kini telah berlansung selama 8 bulan;

7.-----Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8.----Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4);

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 19 Juni 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

## A. Bukti Surat :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda sebagai bukti P dam diparaf ;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga Penggugat telah mengajukan bukti saksi;

## B. Bukti saksi.

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 2, Desa Sebayur Jaya, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan, namun tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Ganjuh, Kecamatan Pino tempat tinggal orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Tua ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian Tergugat nsering cemburun kepada Penggugat sehingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat selama 1 tahun ;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi tahu keberadaannya;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai bekal untuk Penggugat ;

2. **SAKSI II**, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 2, Desa Sebayur Jaya, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan, namun tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, selama 1 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan Penggugat dan bersikap kasar, serta memukul Penggugat ;
- Bahwa penyebab lain Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pamitan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai bekal untuk Penggugat ;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat suka cemburu, bersikap kasar dan pernah memukul dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamitan kepada Penggugat sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya sudah 1 tahun tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dinilai telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2014, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat sering cemburu dan telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun tidak meninggalkan bekal dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran sighat taklik talak angka (2) dan angka (4);
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai terhadap perlakuan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan suatu pelanggaran Pasal 5 huruf ( e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka **(2) dan (4);**

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut :

- 1.-----Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:  
**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ**

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

2.----- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2), dan angka (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 H. oleh Drs. Ahmad Sayuti, M.H dan Dra. Nuralis M serta Drs. Ramdan sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh Armalina, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Dra. Nuralis M**

**Drs. Ahmad Sayuti, M.H**

**Hakim Anggota**

**Drs. Ramdan**

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Armalina, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2.	Proses	=	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp.	260.000,00
4.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	351.000,00
				( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 0317/ Pdt.G/2017/PA.AGM